



BUPATI LAMANDAU

P E N G U M U M A N

Nomor : 813 /~~132~~/X/BKPSDM-2022

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau akan melaksanakan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Ketentuan Umum

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu hubungan perjanjian kerja paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Adapun ketentuan umum calon peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Swasta;

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - g. Berkelakuan baik; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan.
2. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan adalah :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
 3. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diunggah pada laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
 4. Pelamar **Wajib** memiliki pengalaman kerja dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang Muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang Madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 5. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 melakukan pendaftaran secara *online* melalui Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

3. Pelamar membuat *akun* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) melalui Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat *akun*;
5. Pelamar yang telah memiliki *akun* melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
6. Pelamar memilih jabatan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sesuai dengan kualifikasi pendidikan/ akademik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Anggaran Tahun 2022;
7. Pelamar mengisi data pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib;
8. Pelamar mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan pendaftaran pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan format dan ukuran (*size*) dokumen sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Portal pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>) yaitu :
 - a. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (*e-KTP*) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala Unit Fasilitas Layanan Kesehatan Instansi Pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
 - c. Surat Keterangan Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. *Scan* pasfoto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - e. *Scan* Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar dengan kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;
 - f. *Scan* Transkrip Nilai asli/pengganti Transkrip Nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar dengan kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi**;
 - g. *Scan* Surat Tanda Registrasi asli (bukan *internship*) dan masih berlaku saat pendaftaran;

- h. *Scan* Surat Keterangan bukti masa kerja pelamar yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja yang dipimpin oleh Pejabat Administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan.
 - i. *Scan* Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Lamandau, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi *e-materai* sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs www.lamandaukab.go.id;
 - j. *Scan* dokumen lain-lain digabungkan dalam satu *file* surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
 - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-materai* sebagaimana *format* terlampir dan juga dapat diunduh pada situs www.lamandaukab.go.id;
 - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas), **serta** Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan *link* video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
9. Pastikan data peserta telah terisi dengan benar karena data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah, dalam hal ini Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen yang diunggah terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

III. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;

2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
3. Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, Pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

IV. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
2. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada laman <https://bkn.go.id>, <https://sscASN.bkn.go.id>, www.lamandaukab.go.id dan IG [bkpsdm_lamandau](#);
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan diketahui dikemudian hari, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui <https://bkn.go.id>, <https://sscASN.bkn.go.id>, www.lamandaukab.go.id dan IG [bkpsdm_lamandau](#).

8. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Anggaran Tahun 2022, maka pelamar dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.

V. ESTIMASI JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022 s.d. 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa sanggah	16 s.d. 18 November 2022
5	Jawab sanggah	16 s.d. 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November 2022 s.d. 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d. 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d. 20 Desember 2022
11	Pengumuman kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d. 14 Januari 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman berikutnya.

Nanga Bulik, **31** Oktober 2022



Lampiran I : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU
 Nomor : 813/132/X/BKPSDM-2022
 Tanggal : 31 Oktober 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	P6207031101	PUSKESMAS KINIPAN
2	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	P6207013102	PUSKESMAS MERAMBANG
3	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	5	1	P6207021101	PUSKESMAS BAYAT
4	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	5	1	P6207010101	PUSKESMAS BULIK
5	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	5	1	P6207011101	PUSKESMAS SEMATU JAYA
6	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	5	1	P6207020101	PUSKESMAS TAPIN BINI
7	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	5	1	R6207012	RSUD LAMANDAU
8	AHLI PERTAMA – SANITARIAN	5	1	P6207013102	PUSKESMAS MERAMBANG
9	AHLI PERTAMA – TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	5	1	P6207020101	PUSKESMAS TAPIN BINI
10	TERAMPIL – BIDAN	5	1	P6207021101	PUSKESMAS BAYAT
11	TERAMPIL – BIDAN	5	1	P6207031101	PUSKESMAS KINIPAN
12	TERAMPIL – BIDAN	5	1	P6207030101	PUSKESMAS DELANG
13	TERAMPIL – BIDAN	5	1	P6207010202	PUSKESMAS ARGA MULYA
14	TERAMPIL – PERAWAT	5	1	P6207011101	PUSKESMAS SEMATU JAYA
15	TERAMPIL – PERAWAT	5	1	P6207012101	PUSKESMAS MELATA
16	TERAMPIL – PERAWAT	5	1	P6207030101	PUSKESMAS DELANG

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
17	TERAMPIL – PERAWAT	5	1	P6207021101	PUSKESMAS BAYAT
18	TERAMPIL – PERAWAT	5	1	P6207020101	PUSKESMAS TAPIN BINI
19	TERAMPIL – PERAWAT	5	1	P6207013102	PUSKESMAS MERAMBANG
20	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6207010202	PUSKESMAS ARGA MULYA
21	TERAMPIL – SANITARIAN	5	1	P6207031101	PUSKESMAS KINIPAN
22	TERAMPIL – SANITARIAN	5	1	P6207012101	PUSKESMAS MELATA
23	TERAMPIL – SANITARIAN	5	1	P6207020101	PUSKESMAS TAPIN BINI
24	TERAMPIL – SANITARIAN	5	1	P6207021101	PUSKESMAS BAYAT
25	TERAMPIL – SANITARIAN	5	1	P6207020202	PUSKESMAS KAWA
	TOTAL		25		


BUPATI LAMANDAU,
HENDRA LESMANA

Lampiran II : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU
Nomor : 813/132/X/BKPSDM-2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

FORMAT SURAT LAMARAN

Nanga Bulik, November 2022

Perihal : Mohon diterima menjadi
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan
Fungsional Tenaga Kesehatan
Kabupaten Lamandau.

K e p a d a
Yth. **BUPATI LAMANDAU**
di –
NANGA BULIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi Jabatan yang di lamar :
Alamat lengkap :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat diterima menjadi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Saya unggah melalui
Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) :

1. Scan Asli KTP elektronik (e-KTP);
2. Pasfoto formal terbaru dengan latar belakang merah;
3. Scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia
minimum 35 tahun dan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun
secara terus- menerus (**jika ada**);
4. Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang
sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan
kesehatan masyarakat (**jika ada**);
5. Scan Asli Ijazah dan Asli Transkrip Nilai;
6. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) (*diketik bagi pelamar dengan
kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat
Tanda Registrasi*);
7. Scan Surat Keterangan bukti masa kerja; dan
8. Scan Surat Pernyataan 5 poin.
9. Scan Surat Keterangan Disabilitas (*diketik khusus penyandang
disabilitas*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya Saya ucapkan
terima kasih.

P e l a m a r,

e-Materai
10000

Lampiran III : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU
Nomor : 813/132/X/BKPSDM-2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan Saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)